



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana didalamnya mengatur tentang Retribusi Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah organisasi atau Lembaga yang membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah organisasi atau Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
14. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut atas Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir diluar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau di kelola oleh Pemerintah daerah.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan tempat khusus parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Parkir Insidentil adalah tempat parkir kendaraan di lokasi tertentu yang bersifat sementara dengan waktu tertentu selama adanya suatu kegiatan atau acara berlangsung, baik di tepi jalan umum, gelanggang olah raga, pelataran atau bangunan umum.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu.
23. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati peayanan barang, jasa dan/atau perizianan.
24. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.

25. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyeter pada Pengelola Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
26. Pengelola Parkir adalah PD Pelaksana dan PD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/atau orang atau badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian Kerjasama.
27. Taman Parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan pemerintah.
28. Gedung Parkir adalah adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan, dengan demikian pemakaian lahan terutama di kawasan pusat kota dapat dilakukan secara efisien.
29. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya di singkat BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sebagian besar maupun seluruhnya.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PARKIR

### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Taman parkir dan Gedung Parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
- (4) Setiap halaman rumah toko, perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta yang berada di tepi jalan umum dengan ketentuan 15 m (lima belas meter) dari bahu jalan dapat dijadikan titik parkir yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
- (5) Subjek Retribusi Parkir di tepijalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (6) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III PENGELOLAAN, PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Pengelolaan parkir ditepi jalan umum dapat juga dilakukan oleh orang, badan usaha atau organisasi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.
- (3) Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum, sebagaimana tersebut ayat (2), dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pendaftaran dan Pendataan titik parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak yang kemudian di cantumkan didalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan tempat Parkir Insidental sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Parkir Insidental dapat juga dilakukan oleh orang, badan usaha atau organisasi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.
- (3) Pengelolaan tempat parkir Insidental, sebagaimana tersebut ayat (2), dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) Besarnya tarif pemungutan retribusi yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi, mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Besarnya tarif pemungutan retribusi mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Setoran retribusi mengacu pada sistem pungutan retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan selanjutnya disetor kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pendaftaran dan Pendataan tempat khusus parkir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak yang kemudian di cantumkan dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengoperasian Tempat Khusus Parkir.

### BAB IV PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dapat dilakukan dengan cara yaitu:
  - a. menggunakan karcis parkir;
  - b. sistem target; dan
  - c. sistem Perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas pemungut retribusi parkir yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir ditempat parkir yang telah ditetapkan.

- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan adalah besarnya retribusi yang di setorkan ke kas daerah berdasarkan target yang ditetapkan pada petugas pemungut, terhadap satu lokasi tempat parkir yang telah ditetapkan untuk dikelola.
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan adalah pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Insidentil dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:
  - a. menggunakan karcis parkir; dan
  - b. Sistem Perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir ditempat parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan adalah pemungutan retribusi parkir Insidentil yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama. Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis parkir isidentil.

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir dilakukan dengan cara menggunakan Karcis Parkir.
- (2) Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjaga portal parkir yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir ditempat parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan adalah besarnya retribusi yang di setorkan ke kas daerah berdasarkan karcis yang terpakai.
- (4) Pemberian imbal jasa kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BABV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi parkir dilakukan ditempat parkir setelah wajib retribusi menikmati pelayanan parkir.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di bayarkan juru parkir ke Dinas Perhubungan dengan ketentuan:
  - a. Untuk area parkir yang operasionalnya sampai dengan hari minggu, setoran retribusi parkirnya terhitung selama 25 hari per bulan.
  - b. Untuk area parkir yang operasionalnya sampai dengan hari jumat, setoran retribusi parkirnya terhitung selama 22 hari per bulan.
- (4) Retribusi parkir dengan perjanjian kerjasama parkir berlangganan, setoran retribusinya terhitung selama 26 hari/bulan dan dibayarkan oleh pengelola sebelum tanggal 27 setiap bulannya.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara Penerimaan PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak uang retribusi tersebut diterima.
- (6) Bendahara Penerimaan PD selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan atau pada jam kerja.
- (7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMERIKSAAN

### Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang di tunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), kewajiban wajib retribusi yang diperiksa meliputi :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang meliputi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terhutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit :
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang,  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003